

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Government Policies for Developing Micro, Small, and Medium Enterprises

Syahiruddin Syah¹, Andi Molang Chaerul², Andi Farisnah Anwar³, Fegi Yolanda Bolu⁴

^{1,2,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Djemma, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar, Indonesia

Corresponding author: ekosyabrir67@gmail.com

INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 2
Februari – Juni 2024
81 - 89
E ISSN 3047-6968

Received Date

29 Juni 2024

Received in Revised

29 Juni 2024

Available Online

30 Juni 2024

Kata Kunci

Kebijakan;
pemerintah;
pengembangan
UMKM

Keywords

Policy, Government,
MSME Development

ABSTRAK

Tujuan Penelitian – Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Buntu Datu Kota Palopo setelah masa pandemi covid 19.

Metode – Pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan Penelitian – Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) memberikan harapan bagi UMKM. Namun pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan peningkatan modal usaha, efektivitas BPUM terpengaruh kurangnya pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi, pelatihan belum merata, serta kendala akses pasar.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Pengawasan dan pendampingan penting dalam program bantuan UMKM, bahwa ketidaktepatan penyaluran bantuan merugikan keberhasilan program. Temuan ini mendukung perbaikan efektivitas program BPUM dan bantuan UMKM lainnya di Indonesia, memerlukan pengawasan, pendampingan, sosialisasi, akses pasar, serta pelatihan.

Kebaruan Penelitian – Penelitian menginnovasikan pendekatan dengan mengeksplorasi pengawasan dan pendampingan dalam program BPUM, mengungkapkan dampak negatif ketidaktepatan sasaran bantuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan UMKM di Kelurahan Buntu Datu.

ABSTRACT

Research Objectives – The study aims to understand the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Buntu Datu Village, Palopo City, post-COVID-19 pandemic.

Method - This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation.

Research Findings – Amidst the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic, the Productive Business Assistance for Micro Enterprises (BPUM) provides hope for MSMEs. However, challenges such as purchasing raw materials, paying employee salaries, and increasing working capital affect the effectiveness of BPUM due to inadequate supervision, mentoring, socialization, uneven training distribution, and market access constraints.

Theory and Practical Implications - Supervision and mentoring are crucial in MSME assistance programs, as improper aid distribution undermines program success. These findings support enhancing the effectiveness of BPUM and other MSME assistance programs in Indonesia, necessitating supervision, mentoring, socialization, market access, and training.

Novelty - This study innovates by exploring supervision and mentoring in BPUM, revealing the negative impacts of aid misallocation, and identifying key success factors for MSMEs in Buntu Datu Village.

PENDAHULUAN

Kekhawatiran akan timbulnya krisis ekonomi akibat pelemahan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman yang signifikan bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Kementerian Keuangan mengidentifikasi empat sektor yang mengalami penurunan signifikan akibat pandemi ini, yaitu sektor rumah tangga, keuangan, korporasi, dan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Di antara keempat sektor tersebut, UMKM adalah yang paling terdampak.

Dampak pandemi Covid-19 merusak beberapa aspek penting dari perekonomian, terutama dalam hal pasokan dan permintaan.

Dari sisi permintaan, kebijakan pembatasan fisik berdampak pada perilaku masyarakat yang cenderung membatasi kegiatan luar ruangan dan interaksi langsung, memilih untuk tinggal di rumah. Hal ini mengakibatkan penurunan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan para pelaku UMKM. Penurunan ini juga berimbas pada penurunan laba dan likuiditas UMKM. Dari sisi pasokan, banyak pelaku UMKM yang mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas mereka karena pembatasan interaksi sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Penurunan produktivitas ini secara bertahap memperburuk kondisi ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, para pelaku UMKM sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membantu mereka bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit ini.

Pemerintah merespons penurunan pendapatan para pelaku UMKM dengan mengeluarkan kebijakan baru berupa Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendukung perkembangan usaha mikro melalui bantuan dana langsung dari pemerintah. Bantuan ini diberikan kepada kelompok sasaran UMKM di Indonesia sebagai upaya untuk menyelamatkan sektor ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Permen KUKM) Nomor 5 Tahun 2020 serta petunjuk pelaksanaan (Juklak-Juknis) Bantuan Presiden untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur penyaluran dana bantuan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman ekonomi akibat pandemi Covid-19. Persyaratan dan prosedur pengajuan calon penerima BPUM termasuk memiliki KTP, memiliki usaha mikro, serta bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, atau BUMD. Dengan demikian, BPUM menjadi salah satu upaya konkret pemerintah untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi global yang berat akibat pandemi Covid-19.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hanya dapat diakses oleh pelaku usaha melalui usulan dari Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi berbadan hukum, Kementerian/Lembaga terkait, perbankan, dan perusahaan pembiayaan terdaftar di OJK. Pendaftaran dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) di wilayah masing-masing, baik secara langsung, online, maupun melalui pengusul yang ditunjuk Kadiskop UKM.

Pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha kecil menengah di seluruh Indonesia. Di tahun 2021, bantuan serupa kembali digulirkan dengan nilai Rp1,2 juta untuk 12,8 juta penerima. BPUM diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Indonesia. Meskipun pemerintah menjanjikan kelanjutan BPUM di tahun 2022, hingga tahun 2023 bantuan tersebut belum cair. Sebagai gantinya, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp600 ribu yang dicairkan dalam 3 tahap: Oktober, November, dan Desember. Setiap bulannya, para pelaku UMKM hanya dapat mencairkan Rp200 ribu.

Di Kota Palopo, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat mengatur dan menata kehidupan masyarakat, memastikan upaya mereka memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, berdasarkan pengamatan awal peneliti, perkembangan usaha para penerima bantuan BPUM di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, beberapa penerima dana BPUM sudah tidak lagi menjalankan usaha mereka karena kesulitan permodalan. Selain BPUM, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo juga telah menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dan promosi UMKM. Namun, hal itu belum cukup untuk mendorong perkembangan UMKM di Kelurahan Buntu Datu.

Melihat kondisi tersebut, peneliti terdorong untuk mencari tahu mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Buntu Datu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Data dari Dinas Koperasi Kota Palopo menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 8.434 usaha yang menerima BPUM, dan pada tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 8.092 usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Buntu Datu Kota Palopo setelah masa pandemi covid 19. Penelitian mengenai dampak BPUM terhadap keberlangsungan UMKM di Kelurahan Buntu Datu memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun pendekatan menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan *insight* mendalam dari para pelaku UMKM lokal, penelitian ini sulit untuk menggeneralisasi temuan ke seluruh populasi UMKM karena ukuran sampel yang terbatas. Selain itu, penelitian ini tidak cukup menyediakan data kuantitatif yang memadai untuk mengukur dampak BPUM secara obyektif, seperti perubahan pendapatan atau tingkat pengangguran, yang dapat memberikan bukti yang lebih kuat mengenai efektivitas program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara mendalam dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan tidak berusaha untuk menguji hipotesis tertentu. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan kontekstual tentang pengalaman, sikap, persepsi, dan perilaku subjek penelitian (Arikunto, 2013).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: pertama wawancara, yaitu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kedua observasi, yaitu suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti. Ketiga dokumentasi, merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen atau buku terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010). Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data yakni memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang hasil pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2007), konsep kebijakan merujuk pada arah tindakan yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor untuk menangani suatu masalah atau persoalan tertentu. Konsep ini memiliki implikasi bahwa kebijakan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. Kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kebijakan lain dalam masyarakat, dan melibatkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan dapat memiliki dampak positif maupun negatif, dan harus didasarkan pada hukum untuk memastikan kewenangan masyarakat dalam mematuinya. Indikator-indikator kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1978) dalam Tahir, (2018), memberikan kerangka dalam memahami implementasi kebijakan.

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Buntu Datu, terlibat aktor-aktor penting yang memainkan peran kunci. Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, telah mengeluarkan kebijakan berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 untuk mendukung dan mengembangkan UMKM. Implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengesahkan penerima dana BPUM. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Palopo, melalui Dinas Koperasi Kota Palopo dan

dibantu oleh Kecamatan Bara, mengusulkan calon penerima BPUM yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Lurah Buntu Datu berperan dalam melayani masyarakat yang mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU), salah satu syarat untuk mendapatkan BPUM. Pengawasan terhadap dana BPUM dilakukan oleh Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memastikan bahwa bantuan ini digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan pengawas koperasi A, mengatakan bahwa:

“Kami memiliki tanggung jawab sebagai pengusul dana BPUM untuk para pelaku UMKM di Kota Palopo dengan dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan masing-masing di Kota Palopo dalam hal kepengurusan berkas dan diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”.

Seperti yang dikatakan oleh pengawas koperasi, bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha, hal tersebut membuat peneliti mengajukan pertanyaan kepada para pelaku usaha di Kelurahan Buntu Datu yaitu apakah benar ada BPKP melakukan pengawasan kepada para penerima dana BPUM, dan menurut hasil wawancara dengan AP bahwa “saya mendapatkan dana BPUM sebanyak 2 kali, pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, saya tidak pernah melihat adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait”. Pernyataan senada dilontarkan oleh J pada hari Selasa, tanggal 28 maret 2023 mengatakan bahwa “saya belum pernah melihat pihak-pihak terkait melakukan monitoring langsung kepada para penerima dana BPUM”.

Dari hasil wawancara dari pihak Dinas Koperasi dan dari pelaku usaha di Kelurahan Buntu Datu memiliki perbedaan, di mana pengawas koperasi mengatakan bahwa telah dilakukan pengawasan pada dana BPUM, tetapi hasil wawancara dengan beberapa para penerima dana BPUM di Kelurahan Buntu Datu memberi pernyataan bahwa mereka belum pernah melihat adanya pengawasan langsung dari Pemerintah Kota Palopo kepada para kelompok sasaran.

Pada aspek Proses administrasi dimaknai sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil tertentu dengan profesional sesuai tuntutan kegiatan yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diinginkan terwujud. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo telah melakukan berbagai cara untuk membuat UMKM di Kota Palopo berkembang dari sisi pendapatan, kelancaran usaha, bahkan dari strategi penjualan para pelaku UMKM. Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tahun 2020 mengeluarkan kebijakan untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM yang terimbas pandemi covid-19.

Cara agar dapat mengakses program BPUM adalah diusulkan oleh dinas/badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tingkat kabupaten/kota. Agar bisa diusulkan, pelaku UMKM bisa mendaftarkan usahanya ke dinas terkait secara *offline* dan *online* agar didata untuk mendapatkan BPUM 2020-2021. Secara *online*, dengan mengajukan langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat di tingkat kabupaten/kota melalui link atau laman masing-masing dinas terkait. Beberapa pemerintah daerah (pemda) sudah memberlakukan pendataan secara online untuk pendaftaran BPUM. Namun, beberapa daerah masih mengharuskan pelaku usaha untuk datang langsung guna menyerahkan berkas seperti di Kota Palopo para calon penerima BPUM menyerahkan langsung berkas milik mereka ke Dinas Koperasi Kota Palopo.

Dalam pemberian dana BPUM tentunya Pemerintah Kota Palopo bersama Dinas Koperasi Kota Palopo melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang dimaksud disini ada dua macam sosialisasi yaitu sosialisasi terhadap informasi dana BPUM yang wajib diketahui oleh semua masyarakat Kota Palopo dan sosialisasi terhadap tujuan dan syarat-syarat dari pemberian dana BPUM kepada kelompok sasaran yang diwakili oleh para Lurah se-Kota Palopo. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya dana BPUM, juga masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM. Hasil wawancara dengan pengawas koperasi A mengatakan bahwa

“Kami telah mensosialisasikan BPUM kepada masyarakat dengan menyurat ke Kelurahan yang ada di Kota Palopo, jadi dari Kelurahan yang menyampaikan langsung kepada masyarakat di Kelurahan masing-masing”

Pihak Dinas Koperasi telah melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi adanya dana BPUM untuk pelaku UMKM dengan cara menyurat ke tiap Kelurahan yang ada di Kota Palopo, hal ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat belum mengetahui adanya dana BPUM dari Pemerintah karena penyampaian yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di Kelurahan Buntu Datu.

Selain sosialisasi dengan cara menyurat dari Dinas Koperasi ke tiap Kelurahan di Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi juga sudah melakukan sosialisasi terkait dana BPUM di Aula Dinas Koperasi dan UKM kota Palopo. Sosialisasi tersebut di hadiri oleh Lurah se Kota Palopo beserta beberapa peserta pelaksanaan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut tidak sampai kepada pelaku UMKM di Kelurahan Buntu Datu. Berdsarkan hasil wawancara dengan F mengatakan bahwa

“secara pribadi saya tidak ikut sosialisasi BPUM, cuma Lurah Buntu Datu yang ikut dalam sosialisasi tersebut, namun yang saya sayangkan karena tidak di beritahukannya kepada kami pelaku UMKM di Buntu Datu mengakibatkan saya tidak paham pengurusan BPUM dan akhirnya saya kesana kemari melakukan pengurusan BPUM karena kurang paham sistemnya”

Kemudian dilakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha RM yang mengatakan bahwa:

“saya mendapat informasi bahwa Pemerintah mengeluarkan program dana BPUM untuk para pelaku UMKM dari internet, kemudian saya meyetor berkas-berkas yang dibutuhkan di Dinas Koperasi Kota Palopo”.

Hal yang sama dikatakan oleh Y pada bahwa

“saya mendapat informasi adanya bantuan dari pemerintah untuk pelaku UMKM dari media sosial saya yaitu *Facebook*, kemudian saya datang ke dinas Koperasi untuk mengumpulkan berkas-berkas yang di butuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM”.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan R yang mengatakan bahwa

“saya mengetahui adanya BPUM dari tetangga saya yang sudah melakukan pengurusan untuk mendapat bantuan tersebut, tetangga saya pun mendapat informasi adanya BPUM dari media sosial miliknya.”

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi Kota Palopo telah melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada setiap Kelurahan di Kota Palopo, termasuk Kelurahan Buntu Datu. Namun, menurut para pelaku UMKM, mereka tidak pernah menerima informasi sosialisasi tentang BPUM dari Pemerintah Kota Palopo maupun dari pihak Kecamatan Bara dan Kelurahan Buntu Datu. Sebaliknya, para pelaku UMKM memperoleh informasi mengenai program BPUM melalui media sosial atau internet.

Dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, implementasinya menunjukkan beberapa kekurangan yang signifikan. Pengawasan dan pengawasan terhadap penerima manfaat dari program BPUM tidak dilakukan secara memadai, yang mengakibatkan sebagian penerima dana BPUM tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan awalnya. Sebaliknya, dana BPUM digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan. Dalam wawancara dengan J pada tanggal 28 Maret 2023, J mengungkapkan bahwa pandemi telah mengakibatkan penurunan pendapatan dari usahanya, memaksa dia untuk mengalihkan dana BPUM untuk kebutuhan keluarga daripada untuk usaha.

Hal yang sama di katakan oleh AP pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 mengatakan bahwa “saya terpaksa tidak menggunakan dana BPUM untuk usaha saya, karena ada kebutuhan lain yang harus saya penuhi, seperti kebutuhan ekonomi keluarga saya, usaha kami mengalami penurunan pendapatan sehingga untuk makan saja susah, akhirnya dana BPUM yang saya dapatkan tersebut saya gunakan untuk hal yang lainnya yang sama mendesakny dengan usaha saya”

Hasil wawancara pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 bersama dengan A selaku sekretaris Dinas Koperasi, A memberikan pernyataan bahwa “Kami telah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Palopo”

Adapun hasil wawancara dengan pelaku usaha F pada hari selasa, 28 Maret 2023, menyatakan bahwa “Saya belum pernah mengikuti pelatihan maupun pembinaan dari Pemerintah Kota Palopo maupun dinas koperasi, saya juga tidak pernah mendengar adanya pelatihan dan pembinaan untuk pelaku UMKM, mungkin orang lain yang ikut pelatihan dan pembinaan, tapi saya pribadi belum

pernah ikut pelatihan maupun pembinaan tersebut karenasaya belum pernah mendapat informasi dari pihak-pihak terkait.”

Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi sudah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM di Kota Palopo, namun pelatihan dan pembinaan tersebut belum merata, sehingga masyarakat di Kelurahan Buntu Datu belum ikut dalam pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kota Palopo.

Efek atau dampak dari kebijakan. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Berikut merupakan dampak dan efek dari kebijakan Pemerintah Kota Palopo kepada para pelaku usaha di Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara. Menurut Apriyeni merupakan seorang ibu rumah tangga, ibu Apriyeni membantu suaminya dalam mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Ibu Apriyeni membuka usahanya pada tahun 2018 dengan menjual aksesoris wanita dan alat makan, modal awal usaha ibu Apriyeni sebesar Rp. 5,5 juta di pasarkan melalui *platform* digital yaitu *Facebook* dan *Whatsapp*, untuk pembayarannya menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD) atau bayar langsung dengan keuntungan setiap bulan Rp. 1,2 juta. Pandemi muncul di awal tahun 2020, hal tersebut berdampak pada usaha ibu Apriyeni, karena ingin mempertahankan usahanya ibu Apriyeni akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ibu Apriyeni mengetahui informasi adanya bantuan dari Pemerintah melalui media sosial miliknya. Ibu Apriyeni mendapatkan dana BPUM pada gelombang 1 dan gelombang 2 ditahun 2020 dan tahun 2021, namun karena keadaan yang tidak kondusif ditengah pandemi, akhirnya ibu Apriyeni menggunakan uang dari BPUM untuk keperluan lainnya yang sama mendesak dan sama pentingnya dengan usaha milik Ibu Apriyeni yaitu untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan obat dan vitamin bagi keluarganya. Karena dana BPUM yang tidak dipergunakan sesuai tujuannya sehingga usaha ibu Apriyeni terpaksa harus berhenti. Walaupun dana BPUM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya, namun berkat adanya dana BPUM tersebut dapat membantu kebutuhan yang sama mendesaknya dengan usaha ibu Apriyeni.

Menurut Ibu Friska adalah seorang karyawan dengan gaji cukup rendah, untuk itu pada tahun 2019 ibu Friska memutuskan untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha baju tenun Toraja, aksesoris wanita, dan *sepu'* (tas) Toraja secara *online* melalui *Facebook*, *Instagram* dan *Whatsapp*. Modal awal usaha ibu Friska sebesar Rp. 4,5 juta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1 juta. Pada tahun 2020 ibu Friska mendapat info dari tetangganya bahwa Pemerintah mengeluarkan bantuan produktif untuk para pelaku usaha yang terimbas covid 19, karena usaha ibu Friska juga ikut terimbas dari pandemi covid-19, untuk itu ibu Friska mengajukan diri sebagai penerima BPUM agar dapat membantu usahanya yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19. Pada gelombang pertama ibu Friska pertama nama ibu Friska tidak keluar sebagai penerima dana BPUM, kemudian program BPUM dilanjutkan pada tahun 2021 dan akhirnya ibu Friska mendapatkan dana BPUM yang telah ia daftarkan dari tahun 2020, ibu Friska mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima BPUM melalui pesan *Whatsapp* dari bank BRI. Ibu Friska menggunakan dana BPUM sesuai tujuannya, yaitu untuk perkembangan usahanya setelah pandemi covid-19, sehingga usahanya masih berjalan hingga saat ini di tahun 2023 dengan pendapatan perbulan sebesar Rp. 2,5 juta.

Demikian juga Ibu Jeni adalah seorang ibu rumah tangga, ibu Jeni membantu suaminya dalam perekonomian keluarga. Pada tahun 2012 ibu Jeni memutuskan untuk membuka usaha di rumahnya yang berukuran 6x7 meter, ibu Jeni membuka usaha dengan menjual tas wanita, sepatu wanita, daster dan seprai berbagai ukuran dengan pembayaran bersangsur untuk waktu yang telah ditentukan. Modal awal usaha ibu Jeni sebesar Rp.10 juta dengan pendapatan perbulan sebesar Rp. 2,5 juta. Ibu Jeni merupakan salah satu pelaku usaha yang terkena imbas dari pandemi covid 19, karena banyaknya para pembeli yang tidak membayar tepat waktu, sehingga hal tersebut mengakibatkan pendapatan ibu Jeni menurun, dari Rp. 2,5 juta perbulan menjadi Rp. 200 ribu perbulan, sedangkan kebutuhan keluarganya semakin banyak seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan obat-obatan, Pada tahun 2020 ibu Jeni mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM di Dinas Koperasi untuk membantu usahanya yang terimbas covid-19, beberapa hari setelah mengajukan diri akhirnya ibu Jeni mendapat pesan dari bank BRI bahwa namanya menjadi salah satu penerima dana BPUM, namun karena kebutuhan keluarga yang cukup banyak sehingga ibu Jeni

menggunakan BPUM untuk biaya lainnya seperti membeli kebutuhan ekonomi, kebutuhan obat-obatan, masker dan vitamin untuk bertahan di masa pandemi. Pada tahun 2021 ibu Jeni tidak mendapat BPUM gelombang ke 2, begitu pula ditahun 2022 ibu Jeni tidak mendapatkan bantuan Rp. 600 ribu untuk pelaku UMKM dari Pemerintah. Karena dana BPUM yang seharusnya untuk mempertahankan usahanya dimasa pandemi digunakan untuk kebutuhan yang sama mendesaknya dengan usaha milik ibu Jeni, sehingga usaha ibu Jeni mandek, ibu Jeni sudah tidak memiliki modal untuk melanjutkan usaha miliknya, usaha yang ia rintis dari tahun 2012 harus terhenti di tahun 2022. Walaupun dana BPUM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya, namun dana BPUM dari Pemerintah Kota Palopo sangat membantu kebutuhan yang sama mendesaknya dengan usaha ibu Jeni.

Menurut Ibu Ruth yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Palopo. Pada tahun 2018 ibu Ruth membuka usahanya dengan menjual sepatu berbagai *merk* di media sosial miliknya seperti *Facebook*, dan *Whatsapp* dengan modal Rp5,5 juta dan pendapatan perbulan sebesar Rp. 1 juta. Ibu Ruth mendapat info dari tetangganya bahwa pemerintah memberikan dana BPUM kepada para pelaku UMKM, akhirnya ibu Ruth mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM karena usahanya mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya pemesanan di masa pandemi covid-19. Ibu Ruth mendapat 2 kali dana BPUM, dan dana BPUM tersebut ia gunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu mempertahankan usahanya yang hampir berhenti karena imbas dari pandemi covid 19. Bantuan dari Pemerintah Kota Palopo sangat membantu ibu Ruth dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya hingga saat ini.

Ibu Jumrah adalah seorang ibu rumah tangga, ibu Jumrah membuka usaha makanan rumahan pada tahun 2018 di halaman rumahnya dengan besar 2x3 meter. Modal awal yang ibu Jumrah keluarkan untuk usahanya sebesar Rp. 4,5 juta tidak terhitung bangunan tempatnya menjual, pendapatan perbulan ibu Jumrah sebesar Rp.1,2juta. Ibu Jumrah merupakan salah satu pelaku usaha yang terkena imbas pandemi covid-19, pendapatannya menurun dari Rp. 1,2 jutaperbulan menjadi Rp. 500 ribu perbulan, karena para pembeli yang dulunya sering membeli makanan yang ibu Jumrah jualkanmemutuskan untuk memasak makanannya sendiri untuk menghindari penyebaran covid-19. Ketika ibu Jumrah mendapatkan info dari media sosial miliknya bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa bantuan dana BPUM untuk para pelaku UMKM, ibu Jumrah dengan segera mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM. Ibu Jumrah mendapat bantuan dana tersebut sebanyak 2 kali, namun ibu Jumrah tidak pernah menggunakan bantuan tersebut untuk usahanya melainkan untuk kebutuhan keluarganya yang sama mendesaknya dengan usaha miliknya, yaitu untuk kebutuhan ekonomi. Akibat dari tidak dipergunakannya dana BPUM sesuai dengan tujuannya akhirnya usaha ibu Jumrah mandek. Walaupun dana BPUM tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, namun dana BPUM tersebut sangat membantu dalam kebutuhan ekonomi yang sama mendesaknya dengan usaha ibu Jumrah.

Ria, seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Kota Palopo, memulai usaha online pada tahun 2019 dengan berjualan kacamata, sendal wanita, dan kalung wanita melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Modal awalnya sebesar Rp 3,5 juta dengan pendapatan bulanan sekitar Rp 1 juta. Namun, akibat dampak Covid-19, pendapatannya menurun drastis menjadi Rp 400 ribu per bulan karena pembatasan aktivitas ekonomi yang berdampak pada proses jual beli menggunakan metode Cash on Delivery (COD). Ketika mengetahui adanya bantuan dari Presiden untuk pelaku usaha, Ria segera mendaftar sebagai calon penerima BPUM di Dinas Koperasi Kota Palopo. Meskipun hanya mendapat BPUM pada gelombang pertama tahun 2020, bantuan ini cukup membantu Ria untuk mengembangkan usahanya kembali dengan dukungan modal tambahan dari keluarganya. Saat ini, usaha Ria telah berkembang dan dia juga menambahkan masker ke dalam produk yang dijualnya.

Ibu Yanti, seorang ibu rumah tangga, membuka usaha sembako di samping rumahnya pada tahun 2018 dengan modal Rp 15 juta. Usahanya menghasilkan pendapatan bulanan sebesar Rp 4 juta sebelum pandemi Covid-19. Namun, pendapatannya turun menjadi Rp 2 juta per bulan selama pandemi. Ketika mendengar tentang bantuan untuk pelaku UMKM, Ibu Yanti mendaftar sebagai penerima BPUM dan mendapatkannya pada gelombang pertama tahun 2020. Meskipun sebagian

dana BPUM digunakan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya yang mendesak, bantuan ini membantu Ibu Yanti untuk tetap bertahan. Meskipun sempat menutup kios pada tahun 2021 karena penurunan pendapatan dan stok barang habis, Ibu Yanti berhasil bangkit kembali pada tahun 2022 dengan dukungan modal dari saudara-saudaranya, dan saat ini usahanya mulai stabil kembali.

Kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, meliputi: pertama faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi: Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi mengusulkan para pelaku UMKM di Kelurahan Buntu Datu untuk mendapatkan dana BPUM; perhatian intens Pemerintah Kota Palopo dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah pusat terkait pemberian dana BPUM kepada pelaku UMKM; Dinas Koperasi Kota Palopo memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM; Pemerintah Kota Palopo, melalui Dinas Koperasi, aktif mempromosikan produk-produk UMKM melalui pameran yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar Kota Palopo; dan Pemerintah Kota Palopo, bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM, bermitra dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya untuk memperkenalkan produk-produk UMKM. Sementara itu faktor penghambat meliputi: penggunaan dana BPUM oleh pelaku UMKM untuk kebutuhan ekonomi keluarga daripada untuk pengembangan usaha mereka sendiri, mengakibatkan mandeknya perkembangan usaha; kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Palopo terhadap penggunaan dana BPUM; sosialisasi yang tidak merata di Kelurahan Buntu Datu; partisipasi yang rendah dalam pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi Kota Palopo dan pandemi Covid-19 sebagai penghambat utama karena pembatasan aktivitas ekonomi dan alokasi dana stimulus untuk penanganan pandemi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Buntu Datu, disimpulkan bahwa pemberian dana BPUM belum memberikan manfaat optimal kepada pelaku UMKM akibat dampak pandemi Covid-19. Bantuan seharusnya untuk pengembangan UMKM malah teralihkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meskipun Pemerintah Kota Palopo telah mengusulkan dan memberikan perhatian terhadap pelaku UMKM dengan dana BPUM, serta melakukan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi, namun partisipasi masyarakat di Kelurahan Buntu Datu belum maksimal. Meskipun telah dilakukan promosi UMKM melalui pameran di Kota Palopo dan luar provinsi, pelaku UMKM di Kelurahan Buntu Datu belum aktif dalam kegiatan tersebut. Pengawasan terhadap penerima dana BPUM juga dilakukan, namun tidak efektif di Kelurahan Buntu Datu, sehingga dana tersebut tidak tepat sasaran dan digunakan untuk kebutuhan lain, terutama dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan stimulus ekonomi yang lebih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palopo dan pelaku UMKM yang telah bersedia memberikan data-data terkait penelitian yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Anderson, J. (1978). *Publik Policy-Marketing*. Second Edition. Holt, Rinehart and Winston (1979) dalam Islamy, Irfan. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Anggreani, Charismanur W., et al. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- Asep Hermawan. (2009). *Penelitian Bisnis*. PT. Grasindo
- BN. (2020). No. 764, peraturan.go.id. Diakses dari peraturan.go.id, halaman 6
- Bulo, F. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara. Universitas Andi Djemma Palopo (UNANDA)
- Darmadi, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta
- Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press dalam Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung

- Elvira, Dhea. (2022). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Pengembangan UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fithratuddin; Tenrigau, Andi Mattingaragau; Dahlan, Herawati; Darmawwan, Wawan. Perpajakan UMKM Perkembangan, Implementasi, dan Bedah Kasus. Andi Pandangai Press
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Janna, Miftahul. (2019). Eksistensi KOPERINDAG Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kota Palopo. Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN)
- Juklak BPUM nomor 98 tahun 2020
- Kota Palopo. (tanpa tahun). Palopo dalam Angka. Diakses dari <https://palopokota.go.id/blog/page/palopo-dalam-angka>
- Laniari, Meidina. (2015). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. Diakses dari <http://hdl.handle.net/123456789/619> pada 20 September 2022
- Lumempow, Meiva K. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Universitas Sam Ratulangi.
- Muhidin, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)
- Mukoffi, Ahmad. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM). Universitas Tribhuwana Tungadewi
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. LeutikaPrio
- Nana, Meliana Ningtias. (2021). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)
- Natasya, Vina. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Universitas Stikubank Semarang
- Pattisahusiwa, Hafizh. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUKM) Nomor 5 tahun 2020
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUKM) nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Ekonomi Nasional
- Rudjito. (April 2003). *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis*, dalam Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI Sekolah Kita. (tanpa tahun). Kelurahan Buntu Datu, 5146. Diakses dari https://data.sekolah-kita.net/kelurahan/Buntu%20Datu_5146
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak
- Syah, Syahiruddin & Terngau, Andi Mattingaragau. (2018). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Andi Djemma Press
- Tahir, Arifin. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Gorontalo Medio
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia
- Tenrigau, Andi Mattingaragau et., al. (2011). Prakarsa Memintas Pembangunan, Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten-Kota se Sulawesi Selatan. FIFO Fajar.
- Ulfah, Ika Farida. (2016). *Akuntansi Untuk UMKM*. CV Kekata Group
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. PT Buku Kita